

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dikutip dari Website iNews Jatim “Permintaan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, Jawa Timur tergolong besar, bahkan mengalahkan Kabupaten Ponorogo yang viral. Sepanjang tahun 2022 misalnya, terdapat 569 permintaan dispensasi kawin yang mayoritas karena alasan hamil di luar nikah. Di awal tahun 2023, pemohon dispensasi kawin juga terus bertambah. Berdasarkan data PA Kabupaten Kediri, hingga pertengahan Januari 2023, sebanyak 26 pasangan telah mengajukan dispensasi kawin. Humas Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, Munasik, mengatakan permintaan dispensasi kawin ini mayoritas datang dari calon mempelai berusia 15-17 tahun. Tontonan pornografi dituding menjadi penyebab utama terjadinya

menjadikan manusia seperti makhluk lainnya, hidup berdasarkan naluri, dan hubungan antara laki-laki dan perempuan menjadi kacau dan tanpa aturan.

Manusia merupakan makhluk yang disayangi oleh Allah SWT dibandingkan dengan organisme lain Allah SWT telah menentukan adanya hukum perkawinan bagi manusia dengan adanya aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar sehingga manusia tidak dapat melakukan apa yang diinginkannya, seperti binatang yang mengawini lawan jenis atau seperti pohon yang terkena angin.³ Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S Al-Hijr Ayat 22

وَأَرْسَلْنَا الرَّيْحَ لِوَاقِحِ فَأَئْرَلَنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاسْقَيْنَاكُمْ وَمَا أَنْثَمْ لَهُ بِخَزِينَ (٢٢) (الحجر/١٥ : ٢٢)

Terjemahnya : “*Dan Kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan (tumbuh- tumbuhan) dan Kami turunkan hujan dari langit, lalu Kami beri minum kamu dengan air itu, dan sekali-kali bukanlah kamu yang menyimpannya.*” (Q.S. al-Hijr: 22).⁴

Selain itu, menikah juga merupakan cara termulia untuk memenuhi kebutuhan biologis, naluri, dan fitrah saling mencinta yang dititipkan Allah kepada manusia. Siapa pun tahu manakala kebutuhan, naluri dan fitrah itu tak terpenuhi akan membawa pemiliknya kepada kegelisahan, kekacauan, bahkan frustasi yang berujung pada berbagai tindakan tak terpuji. Dengan kata lain, menikah merupakan benteng dalam menjaga kehormatan serta kesucian diri, juga pandangan dan kemaluan dari segala tindakan nista yang diharamkan

³ H. A. S. al-Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Pustaka Amani, 1989.), 15.

⁴ al-Qur'an, 15:22.

